



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 5/Pdt.G/2008/PTA.JPR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan Dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh:

PEMBANDING umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di KOTA JAYAPURA sebagai penggugat/ pembanding;

Melawan

TERBANDING umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KOTA JAYAPURA, sebagai tergugat / terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura tanggal 10 juli 2008, nomor 32/Pdt.G/2008/PA.Jpr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan gugatan penggugat untuk selainnya tidak dapat diterima (niet Onvanntkelijk Verklaard);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah)

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh panitera pengadilan Agama Jayapura yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2008 pihak penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah mengabulkan permohonan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah memwaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh penggugat/ pembeding, yang mana memori banding tersebut ternyata tidak disampaikan kepada terbanding dan terbanding sendiri tidak mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa ternyata permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/ pembeding, meskipun telah diajukan menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi tidak diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yang mana pemberitahuan isi putusan kepada penggugat tertanggal 16 Juli 2008 sedangkan akta pernyataan bandingnya tertanggal 5 Agustus 2008 sehingga telah lewat tenggang waktu banding selama 8 (delapan) hari, dan juga sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jayapura yang menyatakan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap baru kemudian mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Jo penjelasan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat/pembeding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh pengugat/pembanding tidak dapat diterima;
- Membebaskan penggugat/pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 6.000,000 (enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim pengadilan tinggi agama jayapura pada hari Jum'at, tanggal 19 september 2008 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1429 H. oleh Drs.H.Abd.Rajab K.,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Bustamin HP,S.H.,M.H. dan Drs.H.Syu'ib,S.H. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra.Hj.Salmah sebagai penitera pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.Bustamin HP,S.H.,M.H.

Ttd

Drs.H.Syu'ib,S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs.H.Abd. Rajab K.,S.S.,M.H.

Panitera Penganti

Ttd

Hj.Salmah

Rincian biaya perkara:

1.Materai Rp 6.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)